



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Keterwakilan Perempuan di Partai Politik

Azelea Cipta Pradipta^a Fuqoha^b

- a. Fakultas Hukum, Universitas Serang Raya, Banten. E-mail: leaciptapradipta18@gmail.com
b. Fakultas Hukum, Universitas Serang Raya, Banten. E-mail: fuqoha23@gmail.com

Article	Abstract
<p><i>Received: Jan 07, 2024;</i> <i>Reviewed: Feb 12, 2024;</i> <i>Accepted: Mar 03, 2024;</i> <i>Published: Mar 31, 2024</i></p>	<p>Keterwakilan wanita dalam partai politik adalah penting untuk menjaga keseimbangan gender dalam politik, namun tantangan dalam memastikan partisipasi yang merata masih menjadi kendala. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran krusial dalam mengawasi proses pemilihan umum, termasuk keterwakilan wanita di partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kewenangan Bawaslu dalam mengawasi hal ini serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang terkait, dengan metode penelitian meliputi analisis dokumen dan studi literatur. Meskipun Bawaslu memiliki kewenangan dalam mengawasi proses internal partai, masih ada hambatan seperti kurangnya sumber daya dan optimalisasi kerjasama. Namun, terdapat juga peluang untuk memperkuat peran Bawaslu melalui peningkatan kerjasama dan advokasi kebijakan yang lebih inklusif.</p> <p>Kata kunci: <i>keterwakilan Perempuan; pemilihan umum; partai politik.</i></p> <p><i>The representation of women in political parties is crucial to maintaining gender balance in politics, yet challenges in ensuring equitable participation persist. The General Election Supervisory Board (Bawaslu) plays a crucial role in overseeing the electoral process, including women's representation in political parties. This study aims to evaluate Bawaslu's authority in this regard and identify associated challenges and opportunities, employing document analysis and literature review as research methods. Despite Bawaslu's authority over internal party processes, obstacles such as resource constraints and optimizing collaboration persist. Nevertheless, there are opportunities to strengthen Bawaslu's role through enhanced collaboration and advocating for more inclusive policies.</i></p> <p>Keywords: <i>women's representation; general elections; political parties.</i></p>

PENDAHULUAN

Mendorong adanya keterwakilan perempuan dalam politik juga melihat proposi perempuan warga negara Indonesia yang meningkat namun masih saja banyak perempuan yang mengalami keterbelakangan dibanding laki-laki. Dalam sistem demokrasi memberikan akses kepada seluruh warga negara tetapi pada kenyataannya masih banyak praktik seperti *voting*, diskusi terkait negara bahwa perempuan jarang di ikutsertakan dalam politik. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mengalami ketertinggalan yang berarti demokrasi hanya ditujukan untuk setengah warga negara Indonesia saja, terlebih untuk kaum laki-laki. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam sektor publik masih rendah, meskipun secara fitrah memiliki hak dan kebebasan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek seperti sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Kebijakan mengenai keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik juga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bersaing dalam memperoleh dukungan masyarakat di parlemen. Namun, masalah terkait perempuan dan gender masih menunjukkan ketidakseimbangan, dengan kepentingan laki-laki sering kali menjadi fokus utama dalam pembuatan kebijakan.

Tentunya, langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang melalui partai politik, harus dimulai dengan memperkuat partisipasi politik perempuan (Priandi & Roisah, 2019). Keterlibatan perempuan diperlukan agar mereka dapat memahami substansi politik yang relevan dengan kepentingan perempuan itu sendiri. Selain itu, partisipasi perempuan dalam gerakan politik juga penting karena mereka dapat menjadi simbol perubahan. Dengan jumlah perempuan yang lebih banyak di parlemen, kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan, bukan hanya untuk perempuan dan anak-anak, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat secara umum, dapat diprioritaskan.

Tindakan afirmatif terhadap keterwakilan perempuan baru muncul pada era reformasi, khususnya saat pelaksanaan Pemilu 2004. Pada saat itu, sistem kebijakan yang menetapkan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif diterapkan. Langkah ini menjadi sangat beralasan mengingat pada Pemilu 2014, kebijakan afirmatif dengan kuota 30% di parlemen sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Sesuai dengan kebijakan tersebut, partai politik diwajibkan untuk mencalonkan setidaknya 30% calon legislatif perempuan dari total calon di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota (Raqim et al., 2017).

Peran ganda perempuan Indonesia dan upaya menjadi mitra sejajar masih menghadapi kendala. Saat ini, partisipasi perempuan terbatas pada tahap politik, terutama sebagai peserta dalam pemilihan umum. Namun, langkah selanjutnya adalah meningkatkan jumlah perempuan yang terpilih dalam pemilihan umum, yang saat ini masih belum mencapai target 30%. Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan kesetaraan gender yang diperjuangkan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal (2) huruf e, belum sepenuhnya terwujud. Pasal tersebut menegaskan perlunya keterwakilan perempuan setidaknya sebesar 30% dalam kepengurusan partai politik di tingkat nasional. Namun dalam praktiknya pemilihan umum yang jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur semua proses pelaksanaan pemilihan umum dan mampu melindungi semua jajaran dalam tahapan hingga pelaksanaan pemilihan umum termasuk mewujudkan

keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum di partai politik. Oleh karena itu, pemilihan umum yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundangan beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundangan pemilihan umum tersebut.

Ketika integritas Pemilu terjaga, prinsip demokrasi yang mendasar, yaitu kesetaraan politik, akan selalu dihormati. Sebaliknya, jika Pemilu dianggap kurang memiliki integritas, kepercayaan publik akan menurun, dan legitimasi pemerintah akan terganggu. Untuk menjaga integritas pelaksanaan Pemilu, peran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sangatlah penting. Dalam usaha menciptakan integritas tersebut, para penyelenggara Pemilu perlu memiliki kapasitas dan pemahaman yang mendalam. Mereka harus mampu menjalankan semua tahapan sesuai jadwal dan sesuai dengan kerangka hukum Pemilu, tanpa pandang bulu, dan dilaksanakan dengan jujur serta adil (Taufik Dede N, 2023).

Para penyelenggara pemilihan umum harus memastikan kredibilitasnya dalam menjalankan pemilihan umum yang demokratis. Kredibilitas mereka bergantung pada keyakinan publik terhadap integritas dan transparansi dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilihan (Supriyanto, 2013). Namun, dalam praktiknya, menerapkan hal ini tidak selalu mudah. Hal ini sering kali menjadi subjek polemik karena terdapat kesenjangan dalam penerapan aturan. Meskipun demikian, penulis mendukung persyaratan keterwakilan perempuan sebesar 30% sebagai syarat bagi partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, serta menekankan pentingnya transparansi penyelenggara pemilihan umum dalam memverifikasi dan menetapkan persyaratan administratif.

Dalam situasi ini, perlu dipertimbangkan bahwa BAWASLU dapat menjalankan perannya secara efektif dalam mengawasi keterwakilan perempuan di partai politik. BAWASLU harus memastikan bahwa partai politik mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan terkait keterwakilan perempuan, seperti persyaratan minimal 30% calon perempuan dalam Pemilu. Pengawasan yang efektif oleh BAWASLU melibatkan beberapa aspek. Pertama-tama, BAWASLU harus mengawasi proses rekrutmen calon legislatif dari partai politik untuk memastikan bahwa partai-partai memenuhi tanggung jawab mereka dalam memilih calon perempuan. Ini termasuk pemeriksaan terhadap daftar calon dan evaluasi terhadap proporsi calon perempuan yang diusulkan oleh masing-masing partai politik. Selain itu, BAWASLU juga perlu melakukan inspeksi dan audit terhadap partai politik untuk memeriksa apakah mereka telah mengambil langkah konkret untuk mendorong partisipasi perempuan dalam struktur partai dan pengambilan keputusan. Ini mencakup penilaian terhadap kebijakan internal partai politik, pelatihan untuk kader perempuan, dan upaya lain yang mendukung keterwakilan perempuan.

Tidak hanya itu, BAWASLU juga harus memiliki mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk menindaklanjuti pelanggaran terkait keterwakilan perempuan. Ini mencakup memberlakukan sanksi yang sesuai terhadap partai politik yang melanggar persyaratan keterwakilan perempuan, seperti mencabut status partai politik atau menolak calon dari partai tersebut. Dengan melakukan pengawasan yang teliti dan tegas terhadap keterwakilan perempuan di partai politik, BAWASLU akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun sistem politik yang lebih inklusif dan representatif. Ini akan memastikan bahwa aspirasi dan kepentingan perempuan diwakili secara layak, dan juga akan memperkuat fondasi

demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Dengan pentingnya peran penyelenggara pemilihan umum, menjadi jelas bahwa independensinya harus dijaga oleh siapa pun. Jika kredibilitas penyelenggara pemilihan umum terganggu, maka kredibilitas pemilu dan demokrasi dalam negara tersebut juga akan terganggu. Dalam konteks ini, penulis akan mengulas mengenai kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasi keterwakilan perempuan di partai politik sebagai bagian dari pelimpahan kewenangan dari penyelenggara pemilihan umum.

Untuk mendukung riset yang lebih tepat dan lengkap, diperlukan referensi-referensi yang relevan dengan tema penelitian. Salah satu contoh dari referensi tersebut adalah jurnal yang berjudul "Implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga" yang ditulis oleh Raqim, U., Lestari, P., & Handoyo, E. pada tahun 2017. Jurnal ini membahas tentang pelaksanaan ketentuan mengenai keterwakilan perempuan sebesar 30% di DPRD Kota Salatiga, termasuk tantangan yang dihadapi oleh partai dalam memenuhi ketentuan tersebut serta dukungan dari departemen wanita. Selain itu, terdapat juga jurnal yang berjudul "Perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia" yang ditulis oleh Kiftiyah, A. pada tahun 2019. Jurnal ini membahas tentang pentingnya memberikan ruang bagi perempuan dalam partisipasi politik serta harapan agar keterwakilan perempuan dapat menghasilkan peraturan atau undang-undang yang mendukung perempuan dan anak-anak dalam masyarakat dengan tujuan mengatasi diskriminasi.

Peran keterwakilan perempuan dalam partai politik menjadi semakin penting sebagai bagian integral dari proses politik yang inklusif dan representatif. Namun, tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam memperoleh peran dan pengaruh yang setara dalam struktur partai politik masih menjadi isu yang relevan. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dari BAWASLU terhadap keterwakilan perempuan di partai politik menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa aspirasi dan kepentingan perempuan diwakili secara layak dalam proses politik.

PERMASALAHAN

Mencermati pendahuluan yang telah di paparkan menguatkan penulis untuk memberikan alasan yang begitu kuat untuk membahas dalam konteks dua masalah pertama, bagaimana eksistensi keterwakilan perempuan dalam partai politik dan kedua, bagaimana pengawasan badan pengawas pemilu terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan dalam partai politik di pemilihan umum 2024

METODOLOGI

Dalam penulisan ini, penulis telah mengumpulkan data dengan melakukan penelitian menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber. Untuk penulisan jurnal ini, data primer diperoleh dengan mengambil sampel dari populasi penelitian yang relevan dengan masalah yang dibahas. Populasi dalam penelitian ini adalah mengenai kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasi keterwakilan perempuan di partai politik.

Selanjutnya, penulis juga memanfaatkan penelitian hukum normatif, yang menganggap hukum sebagai suatu sistem norma yang berkaitan dengan prinsip-prinsip, norma, aturan dari peraturan hukum, putusan pengadilan, dan doktrin. Dalam penyusunan laporan ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dan tulisan-tulisan tertentu. (Sari, n.d.).

PEMBAHASAN

Eksistensi Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Peraturan perundang-undangan

Dalam konteks kenegaraan Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia diakui sebagai negara hukum di mana setiap aturan atau gagasan yang berkaitan dengan negara harus memiliki dasar hukum atau legalitas yang kuat, termasuk dalam hal kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan (Kiftiyah, 2019). Terdapat peningkatan partisipasi perempuan dalam politik yang signifikan. Banyak perempuan yang telah aktif terlibat dalam politik praktis. Namun, upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan masih harus terus dilakukan. Dengan semakin banyaknya perempuan yang terlibat secara langsung dalam politik, akan semakin besar peluang untuk memperjuangkan hak-hak dan perlindungan yang belum sepenuhnya optimal bagi perempuan dari Negara (Antari, 2023).

Dalam perspektif feminis, segala hubungan dianggap sebagai hasil dari konstruksi yang dibentuk oleh laki-laki. Artinya, teori gender biasanya dirumuskan oleh laki-laki, yang berkembang berdasarkan norma dan sudut pandang laki-laki yang seringkali salah menginterpretasikan perempuan, sehingga menyebabkan diskriminasi atau kerugian bagi perempuan (Fatin, 2022). Struktur ini mencerminkan sistem patriarki, di mana laki-laki didorong untuk mendominasi. Perbedaan dalam perilaku gender sebenarnya tidaklah bersumber dari karakteristik bawaan, melainkan lebih karena pengaruh budaya dan sosial dalam masyarakat, terutama dalam perlakuan yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan sejak masa awal perkembangan mereka. Keterbatasan partisipasi perempuan dalam politik disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara internal, perempuan menghadapi kekurangan rasa percaya diri dan rasa minder saat diminta untuk memimpin atau terlibat dalam aktivitas politik. Faktor eksternal mencakup sistem budaya patriarki yang menghargai laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sehingga perempuan seringkali kurang mendapatkan pendidikan politik dari partai politik yang berbasis terhadap kebutuhan gender (Parwati & Istiningdiah, 2021).

Dalam praktiknya, perempuan masih sering kali tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan karena minimnya kesempatan bagi mereka untuk menduduki posisi penting. Akibatnya, fungsi advokasi perempuan terhambat karena kurangnya kekuatan dalam proses pengambilan keputusan. Keterwakilan perempuan dalam politik dipengaruhi oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan setidaknya 30% keterwakilan perempuan dalam politik, termasuk di dalamnya perwakilan rakyat. Partai politik harus menghindari stereotip yang menganggap politik sebagai domain yang hanya

cocok untuk laki-laki. Penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik melalui peningkatan kesadaran akan peluang yang tersedia, pengembangan kepercayaan diri, dan peningkatan keterampilan yang dimiliki oleh perempuan. Semua ini diperlukan agar kehadiran perempuan dalam dunia politik tidak hanya menjadi formalitas belaka (Dhiya, 2024).

Kehadiran perempuan dalam partai politik memegang peran kunci dalam pembentukan sistem demokrasi yang inklusif dan representatif. Namun, kenyataannya, perempuan sering menghadapi tantangan dalam memperoleh peran dan pengaruh yang sebanding di dalam struktur partai politik. Salah satu masalah utama adalah rendahnya jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan dan dalam proses pengambilan keputusan di partai politik. Meskipun ada kebijakan dan regulasi yang mendukung keterwakilan perempuan, pelaksanaannya masih terbatas dan tidak efektif. Selain itu, budaya patriarki dan stereotip gender yang masih dominan di partai politik juga menghambat keberadaan perempuan. Perempuan sering kali dianggap kurang mampu atau tidak cocok untuk menduduki posisi penting di dalam struktur partai politik. Untuk meningkatkan keberadaan perempuan dalam partai politik, diperlukan upaya terpadu dari berbagai pihak. Partai politik harus secara aktif mendorong partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam berbagai tingkatan organisasi serta dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pendekatan yang inklusif dan menyeluruh diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam berpolitik, termasuk dengan memberikan pelatihan dan dukungan yang diperlukan. Dengan mendorong keberadaan perempuan dalam partai politik, bukan hanya akan memperluas peluang partisipasi politik bagi perempuan, tetapi juga akan memperkaya dan memperkuat representasi demokrasi yang lebih inklusif dan adil.

Affirmative action diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan gender dalam aktivitas politik. Tujuannya adalah agar perempuan dapat mengambil bagian dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan dan bakatnya, sehingga membantu menciptakan peluang bagi perempuan untuk mendapatkan posisi yang selama ini didominasi oleh laki-laki (Parid, n.d.). Perempuan diharapkan tidak hanya berperan dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga dalam memelihara tatanan sosial. Keterlibatan perempuan dalam berbagai lembaga negara, termasuk legislatif dan eksekutif, dapat membentuk kebijakan yang lebih komprehensif dan memperhitungkan keragaman masyarakat. Politik perwakilan juga merupakan arena penting di mana perempuan dapat memberikan dampak positif.

Mereka dapat berperan sebagai pembawa perubahan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, menghadapi diskriminasi gender, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu tersebut. Dengan harapan bahwa keterwakilan perempuan dapat menghasilkan peraturan atau undang-undang yang mampu menangani diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak yang masih terjadi di masyarakat Indonesia (Kiftiyah, 2019). Melalui partisipasi dalam proses perwakilan, perempuan dapat membentuk norma-norma sosial dan politik yang lebih inklusif. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah untuk mewajibkan keterwakilan perempuan sebesar 30% adalah langkah awal untuk mencapai partisipasi dan eksistensi perempuan yang aktif dalam politik di Indonesia (Bone et al., 2024).

Keterlibatan politik kader perempuan di dalam partai politik memiliki dampak yang luas, termasuk kontribusi yang lebih besar dalam mendorong berbagai kegiatan dan aktivitas yang memengaruhi aspek sosial dan politik bagi perempuan. Mereka memiliki potensi besar

untuk mempengaruhi kebijakan partai politik terkait isu-isu perempuan dan kesetaraan gender. Selain itu, mereka juga dapat mengubah pandangan yang masih menganggap perempuan sebagai kelompok minoritas dalam politik praktis di lingkungan partai politik. (Mayrudin et al., 2022). Dilihat dari konteksnya, kebijakan tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya dipublikasikan secara menyeluruh di dalam lingkungan partai politik. Lebih terlihat sebagai tindakan formalitas, bahkan hanya dijalankan sebagian oleh partai politik. Tidak ada upaya yang nyata dari pihak partai untuk mendukung perempuan yang tampaknya hanya merupakan usaha yang sia-sia. Dengan demikian, berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ini hanya merupakan formalitas administratif belaka karena pada dasarnya gairah kaum perempuan dalam dunia politik jika tidak ditompang dengan upaya-upaya serta kebijakan yang lebih memacu jumlah keterwakilan akan berakibat menurun (Priandi & Roisah, 2019).

Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pemenuhan Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Di Pemilihan Umum 2024

Pemilihan umum dapat diartikan sebagai suatu lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan (*representative government*) (Labolo & Ilham, 2015). Dalam proses pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat direalisasikan melalui proses "penyerahan" sebagian hak dan kekuasaan mereka kepada wakil-wakil mereka di parlemen dan pemerintahan. Melalui mekanisme ini, masyarakat memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas penggunaan kekuasaan oleh pemerintah. (Jurdi, 2004). Adapun harus beriringan dalam perjalanan demokrasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Pendidikan mengenai pentingnya tahapan pemilu juga penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif. (Kusuma, 2022). Pemilihan umum, sebagai implementasi demokrasi di Indonesia, dapat berfungsi sebagai pembelajaran politik bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Pemilihan umum juga merupakan manifestasi prosedural dari demokrasi, dimana keputusan dibuat oleh rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan mereka. (Arif Prasetyo et al., 2022).

Menurut pandangan feminis, feminis jurisprudence secara dominan membahas perspektif politik, dengan fokus pada perbedaan perlakuan berdasarkan gender. Dalam perspektif feminis, keterwakilan perempuan menjadi penting karena perempuan memiliki peran yang setara dalam segala aspek kehidupan (Hevriansyah, 2021). Dengan adanya partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu, diharapkan semua aspek regulasi, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan pemilu dapat memperhitungkan dan memenuhi kepentingan para pemilih perempuan (Tambalean et al., 2023). Pemilihan Umum (Pemilu) dirancang untuk mengantisipasi dinamika politik dan mengakomodasi evolusi sikap serta perilaku pemilih di masa mendatang. Lebih lanjut, pelaksanaan Pemilu harus mengikuti prinsip dialektis, di mana hubungan antara rakyat dan pemerintah harus dijalin secara dinamis untuk memajukan perkembangan demokrasi (Bachmid, 2020).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 245 menegaskan bahwa "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 harus mencakup

keterwakilan perempuan paling tidak sebanyak 30% (tiga puluh persen)". Namun, dalam praktiknya, laki-laki masih cenderung mendominasi dalam penyelenggaraan pemilu. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah ketidakseimbangan antara penyelenggara, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan pemilih dengan memastikan adanya pengawasan terhadap keterwakilan perempuan demi mencapai pemilu yang demokratis dan berkeadilan gender. Ketika ada ketidaksesuaian dalam daftar bakal calon yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan sebanyak 30%, penyelenggara pemilu masih memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar tersebut melalui proses verifikasi lebih lanjut. Namun, pada kenyataannya, banyak partai politik tidak mengajukan bakal calon perempuan baru sehingga tidak mencapai angka 30% keterwakilan perempuan. Hal ini menunjukkan kesenjangan dalam proses verifikasi kelengkapan administratif yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Termasuk dalam kategori pelanggaran adalah ketidakpatuhan terhadap prosedur, tata cara, atau mekanisme yang terkait dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada setiap tahapnya. Bawaslu, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, meninjau, dan mengambil keputusan terkait pelanggaran administratif dalam pemilu. Hal ini memiliki dampak pada semua kebijakan yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk terus berperan dalam dunia politik. Ada kekhawatiran tentang kurangnya ketelitian dalam proses seleksi calon anggota, sehingga Bawaslu dituduh meremehkan tokoh perempuan. Namun, pada tahun 2023, Bawaslu, sebagai penyelenggara pemilu, telah memberikan dukungan terhadap revisi klausul tentang keterwakilan perempuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023. Meskipun demikian, hingga saat ini, belum ada peninjauan ulang terhadap PKPU tersebut yang dapat menjadi pertimbangan bagi Bawaslu dan KPU. Alasan yang diberikan pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam politik dapat dianggap tidak efektif karena kurangnya legitimasi yang jelas. Kesadaran perempuan untuk terlibat dalam politik praktis dianggap sebagai suatu keharusan, mengingat bahwa mereka memiliki potensi dan peluang yang dapat dioptimalkan. Kebijakan kuota 30% tersebut memberikan peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam arena politik, yang diharapkan akan memberikan dampak signifikan dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan yang tidak memihak pada gender. (Mayrudin et al., 2022).

Keterwakilan perempuan di parlemen terlihat terbatas dalam hal implementasi kebijakan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Sosialisasi kebijakan ini hanya dilakukan oleh KPU dan partai politik sebagai upaya formalitas, dan bahkan penyampaian tersebut hanya terfokus pada parpol. Namun, pihak parpol tidak memberikan dorongan nyata untuk mendorong partisipasi perempuan, hanya sebatas upaya fasad belaka. Dengan demikian, kesimpulan dapat diambil bahwa implementasi kebijakan ini sebatas merupakan persyaratan administratif formal. (Adriadi & , Hasti Marlina, 2019). Penyelenggara Pemilu diharuskan untuk menjalankan tugas dan wewenang sebaik mungkin adapun dalam meneliti dan penetapan keabsahan persyaratan dengan menyongkong serta memfasilitasi perempuan untuk mendapatkan pendidikan terkait politik dengan tujuan agar perempuan dapat memahami tugas dalam partai politik sehingga tidak dinilai sebagai formalitas saja.

Pemilu bukan hanya soal memenuhi syarat administratif semata. Lebih dari itu, penyelenggara Pemilu harus memastikan bahwa partai politik benar-benar mematuhi ketentuan

keterwakilan perempuan sebesar 30%. Jika partai gagal memenuhi persyaratan ini, harus ada sanksi yang tegas. Bawaslu bersama jajarannya diharapkan dapat mengambil langkah-langkah tegas untuk menindaklanjuti pelanggaran administratif Pemilu ini. Selain melakukan penindakan terhadap partai politik yang melanggar, Bawaslu juga harus menegaskan bahwa bakal calon yang tidak melengkapi persyaratan dengan benar tidak akan ditindaklanjuti. Seleksi verifikasi administrasi harus dilakukan dengan lebih ketat dan mengikat, mulai dari tahap awal hingga final. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Pemilu dapat berjalan lebih transparan dan adil, serta mendorong partai politik untuk lebih serius dalam memperhatikan keterwakilan perempuan dalam proses politik.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan di partai politik pada Pemilihan Umum 2024 memiliki peran penting dalam menjamin kesetaraan dan keadilan gender dalam proses politik. Partisipasi perempuan dalam partai politik tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa aspirasi dan pandangan perempuan diwakili dengan baik dalam pembuatan keputusan politik.

Dalam konteks Pemilu 2024, BAWASLU bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau implementasi ketentuan keterwakilan perempuan di partai politik. Ini termasuk pengawasan terhadap proses rekrutmen calon legislatif dari partai politik, dengan menegakkan persyaratan bahwa minimal 30% dari calon yang diusung harus perempuan. Tidak hanya itu, BAWASLU juga memiliki tugas untuk memberlakukan sanksi terhadap partai politik yang melanggar ketentuan terkait keterwakilan perempuan. Tindakan yang diambil haruslah efektif dan tidak hanya sekadar simbolis, agar partai politik patuh terhadap peraturan tersebut. Selain melakukan pengawasan, BAWASLU juga perlu mengadopsi pendekatan proaktif dalam memberikan pendidikan dan pemahaman kepada partai politik mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam proses politik. Dengan demikian, peran BAWASLU tidak hanya sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender di bidang politik. Dengan pengawasan yang ketat dan proaktif dari BAWASLU, diharapkan keterwakilan perempuan di partai politik pada Pemilihan Umum 2024 dapat meningkat secara signifikan. Hal ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi demokratis proses pemilihan umum, tetapi juga akan memberikan dampak positif dalam mewujudkan keadilan gender dan kesetaraan di tingkat politik nasional.

PENUTUP

Keterwakilan perempuan dalam partai politik masih terbatas karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti kurangnya kepercayaan diri dan budaya patriarki. Meskipun Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 telah menetapkan keterwakilan perempuan sebesar 30%, pelaksanaannya masih terbatas dan tidak efektif. Partai politik harus melakukan langkah konkret untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan perempuan di semua tingkatan organisasi dan proses pengambilan keputusan. Peran perempuan dalam politik tidak hanya penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif, tetapi juga untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan mengatasi diskriminasi gender. Affirmative action bisa menjadi solusi, tetapi harus didukung oleh upaya nyata dari partai politik dan pemerintah untuk menciptakan

lingkungan yang mendukung bagi keterwakilan perempuan dalam politik. Meskipun regulasi telah ada untuk memastikan keterwakilan perempuan, implementasinya masih dihadapi oleh berbagai tantangan, termasuk ketidakpatuhan partai politik dan kesenjangan dalam proses verifikasi calon. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan keterwakilan perempuan, termasuk dengan memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran. Namun, untuk mencapai keterwakilan perempuan yang signifikan, diperlukan pendekatan proaktif dalam memberikan pemahaman dan pendidikan kepada partai politik. Dengan pengawasan yang ketat dan upaya proaktif, diharapkan Pemilu dapat menjadi wahana untuk meningkatkan kesetaraan gender dan keadilan dalam politik nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriadi, R., & Hasti Marlina, T. D. (2019). Analisis Keterwakilan Perempuan Di Dprd Selama (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu). *Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, 1(September), 63–75.
- Antari, L. P. S. (2023). Perempuan dan Politik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(1), 18–23. <https://doi.org/10.47532/jic.v6i1.798>
- Arif Prasetyo, W., Eka Wisnu, W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3217–3225.
- Bachmid, F. (2020). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2), 87–103. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>
- Bone, K., Sakir, A. R., & Lukman, J. P. (2024). Peran Perempuan dalam Politik : Eksistensi Calon Legislatif Perempuan di Kabupaten Bone. 5, 14–27.
- Dhiya, G. (2024). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KESETARAAN GENDER (KHUSUS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA PADANG). 4–6.
- Fatin, N. (2022). Perempuan Pengawal Demokrasi : Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan dalam Kepemiluan di Indonesia. *Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 159–170.
- Hevriansyah, A. (2021). Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(1), h 67-85. <http://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/41>
- Jurdi, F. (2004). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*.
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2859>
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. *Occupational Health*, 51(5), 23–25. <http://eprints.ipdn.ac.id/16/2/Isi.pdf>

- Mayrudin, Y. M., Nurrohman, B., & Astuti, D. S. (2022). Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Pengorganisasian Partai-partai Politik. *Ijd-Demos*, 4(3). <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i3.323>
- Parid, S. (n.d.). *KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA PERSPEKTIF LEGAL FEMINISM*. september 2016, 1–6.
- Parwati, T., & Istiningdiah, K. (2021). Partisipasi Dan Komunikasi Politik Perempuan Di Legislatif Menurut Kacamata Politisi Perempuan Di Indonesia. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 119–129. <https://doi.org/10.14710/interaksi.9.2.119-129>
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>
- Raqim, U., Lestari, P., & Handoyo, E. (2017). Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga. *Unnes Political Science Journal*, 1(1), 88–97.
- Sari, M. (n.d.). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*.
- Supriyanto, D. (2013). Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu Disertai Undang-Undang 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. *NBER Working Papers*, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Tambalean, L. P. A., Liando, D. M., & Monintja, D. (2023). Kebijakan Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022. *Jurnal Governance*, 3(1), 1–11.
- Taufik Dede N. (2023). Problematika, Tantangan dan Solusinya Perekrutan Badan Ad Hoc Pada Penyelenggaraan Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 108–117. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i2.209>